Tu: 63/11

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : KP. 01.04/ II.1/ 19645 /2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor KP. 01.04/II.1/14240/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro akan berakhir tanggal 31 Desember 2018, maka perlu segera melakukan perubahan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan yang baru agar tugas-tugas yang terkait dengan jabatan tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya;
b. bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas, maka perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 273/KMK.05/2007 Tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Depertemen Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KU.03.01/I.3/4704/2018 hal Penetapan PPK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
KESATU	:	Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan
KEDUA	:	Uraian tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diatur sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Keuangan harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka keputusan yang diterbitkan sebelumnya dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
KELIMA	:	Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KETUJUH	:	

Di tetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 23 Oktober 2018

DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI